

**ASPEK HUKUM KEBIJAKAN PENYULUHAN HUKUM
DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(*The Legal Aspect of Legal Capacity Building in The Juvenile Criminal Justice System*)**

Marulak Pardede

**Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jl. H.R Rasunan Said Kav 4-5, Kuningan-Jakarta Selatan**

Email: marulakp@yahoo.com

Tulisan diterima: 09-02-2017; Direvisi: 20-03-2017;

Disetujui Diterbitkan: 20-03-2017

ABSTRACT

In the development of Indonesian criminal justice system, particularly for the crime of minors, the term diversion is known for the transfer of juvenile case resolution from a criminal justice proceeding to other procedure outside the criminal justice. This diversion is possible upon the approval from the victim, and the crime charges are imprisonment below 7 (years) and not a repeat offense. However, if the victim opts out diversion, the legal proceeding will be continued. The seriousness of the offense, the child's personal circumstance, or the situation when the offense took place or offender's subsequent behavior may be considered by the judge whether to punish or to order certain actions based on the sense of justice and humanity. The age of the child, the seriousness of the offense may be used as the considerations whether to punish the child or not. This research used the juridical and sociological method of approach; the type of research is descriptive. The Tools used were Library and Document Studies from the primary and secondary resources. Through qualitative data analysis, the author makes the following statement: Law Number 11 of 2011 concerning Juvenile Criminal Justice System is a legal breakthrough in the criminal justice system because it is possible now to resolve a juvenile criminal case from criminal justice proceeding to a process outside criminal justice through diversion. The law also allows the community to play an active role. By building the capacity of the judicial system and other law enforcers, it is expected that an independent and free from the government's or other parties' influence justice system particularly Supreme Court, police and prosecutor office, will be established. They are also expected to be transparent, competent, accountable, involved, quick and accessible. Therefore, the judicial institution will be truly served as an independent body, free from the influence or involvement from the executives or other government institutions. The justice institution can be a defense of justice as expected by the community. Hence, it is important to have an integrated legal capacity building as this can fill the gap between the regulators in the central government and the regional government.

Keywords: Juvenile Criminal Justice

ABSTRAK

Dalam perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya tindak pidana anak, dikenal dengan istilah diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi ini, dapat dilakukan atas persetujuan korban dan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan merupakan pengurangan pidana. Namun demikian, apabila korban tidak menghendaki diversi maka proses hukumnya akan terus berlanjut. Berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan

mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Usia anak, berat ringannya perbuatan melawan hukum dapat dijadikan pertimbangan bahwa anak tersebut dipidana atau tidak. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis; dan tipe penelitian ini adalah deskriptif; serta alat penelitian yang dipergunakan adalah studi kepustakaan/Library Studies, dan studi dokumen dari bahan primer dan sekunder, dan metode analisis data kualitatif, dapat dikemukakan bahwa: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana, karena dimungkinkan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, melalui diversi. Undang-undang ini, memberikan peran serta kepada masyarakat untuk berperan aktif. Pembinaan peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya ditujukan untuk mewujudkan lembaga pengadilan, khususnya Mahkamah Agung, kepolisian, dan kejaksaan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun, tidak memihak (*imparsial*), transparan, kompeten dan memiliki akuntabilitas, partisipatif, cepat dan mudah diakses. Dengan demikian, diharapkan badan peradilan akan sungguh-sungguh menjadi badan yang independen atau mandiri, lepas dari pengaruh atau campur tangan kekuasaan eksekutif dan elemen kekuasaan manapun. Sehingga lembaga peradilan menjadi benteng keadilan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum terpadu sangat diperlukan karena paling tidak hal ini akan dapat menjembatani perbedaan persepsi antara pembuat peraturan tingkat pusat dan daerah.

Kata Kunci: Peradilan Pidana Anak

PENDAHULUAN

Berbagai kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, baik yang menjadi korban maupun menjadi pelaku berbagai tindak pidana, antara lain seperti pencurian, kekerasan seksual, maupun kasus pembunuhan terhadap anak, dan lain sebagainya. Perkembangan zaman yang begitu cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Sejalan dengan perkembangan tersebut menyisakan cerita tragis tentang nasib anak-anak bangsa. Karena berbagai tekanan hidup, mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat.

Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma/penyimpangan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyimpangan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan (Waluyo, 2004:1). Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana, disebut anak yang berhadapan dengan hukum/yang cenderung masuk kedalam kategori delikueni.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak/KHA (Convention The Rights of The Children/CRC), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*Children in need of*

special protection/CNSP). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstance* (CDEC), karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara) membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus. Kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapat perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat dimana biasanya anak menjalani hidup.

Sejatinya, setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Berdasarkan ketentuan Pasal 108 UU tersebut baru akan diberlakukan 2 (dua) tahun sejak diundangkan tanggal 30 Juli 2012, berarti UU SPPA akan berlaku pada tanggal 30 Juli 2014.

Pendekatan sistem hukum peradilan pidana anak sejak berlakunya Undang-Undang SPPA, jauh berbeda dengan saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dimana pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut tidak mengenal proses pengalihan penyelesaian perkara yang melibatkan anak (pelaku) di luar peradilan anak yang selama ini dilalui dengan proses persidangan, dimana istilah tersebut lebih populer saat ini dengan istilah diversifikasi. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diversifikasi wajib diterapkan dalam menyelesaikan perkara pidana anak. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi adalah, tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu:

- Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya

dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

- Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya.
- Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Berdasarkan data anak yang berhadapan dengan hukum yang diperoleh dari Direktorat Jendral Pemasaryakatan tersebut di atas, menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas semakin meningkat, yaitu anak yang mendapat putusan kembali kepada orang tua sejumlah 408 kasus; anak diputus kepanti sosial sejumlah 88 kasus; anak yang mendapat putusan bersyarat sejumlah 665 kasus dan anak yang mendapat putusan pidana penjara sejumlah 3.437 kasus. Dari data tersebut terlihat putusan terhadap anak masih didominasi dengan pidana penjara. Sementara itu, data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menunjukkan bahwa: dari tahun 2012 hingga April 2015 sebanyak lebih dari 6.006 anak berhadapan dengan kasus hukum menempati posisi tertinggi. Rata-rata mereka berusia belasan tahun dengan latar belakang ekonomi kelas bawah dan atas. Berdasarkan pengaduan ke KPAI dari awal tahun sampai April 2015, ada 3160 kasus pengasuhan, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan nafza 1366 kasus, cybercrime atau pornografi mencapai 1032 kasus. Sementara itu catatan Komisi

Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dalam kurun waktu enam bulan di tahun 2012 menunjukkan 686 kasus pelanggaran hak-hak anak.

Bertitik tolak dari gambaran data tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa pada umumnya, putusan pengadilan terhadap penyelesaian kasus anak yang bermasalah dengan hukum, masih didominasi dengan pidana penjara. Kondisi tersebut diatas, menimbulkan pertanyaan: “Bagaimanakah kebijakan penyuluhan hukum/sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012, agar Undang Undang ini dapat terselenggara dengan baik?” Oleh karena itu, untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut diatas, dipandang perlu dilakukan penelitian yang mendalam.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah metode kualitatif (**Muhajir, 1997:35**). Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan mekanisme diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dipandang dari sifatnya, penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang objek utamanya adalah norma, yang dalam penelitian ini adalah norma-norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran sejelas-jelasnya perihal objek penelitian yaitu fakta hukum perihal norma yang terkandung dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang SPPA.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak pada dasarnya merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak juga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Menurut pendapat salah seorang pakar anak, mengatakan, bahwa masa kanak-kanak dimulai setelah masa bayi yang penuh ketergantungan, yakni kira-kira usia 2 tahun sampai saat anak matang secara seksual, kira-kira 13 tahun untuk wanita dan 14 tahun untuk pria. Selain itu pula ia menggolongkan masa anak-anak ini kedalam dua tahapan yaitu : Awal masa Kanak-kanak; dan Akhir masa Kanak-kanak. Awal masa kanak-kanak dimulai sebagai penutup masa bayi, usia ketergantungan secara praktis sudah dilewati, diganti dengan tumbuhnya kemandirian, dan berakhir disekitar usia masuk Sekolah Dasar (**Hurlock, 2006:11**).

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (**Gosita, 2009: 43-44**).

Akan tetapi anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum

positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya yang melanggar hukum, mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur. Maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak tersebut dilaksanakan secara khusus. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun” atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun.”

Dalam menangani kasus perkara anak yang berhadapan dengan hukum, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Indonesia menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Akan tetapi pada UU 3 Tahun 1997 tersebut, pengadilan terhadap anak belum mencerminkan adanya peradilan anak yang lengkap. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, karena hanya mengadili perkara pidana anak. UU No. 3 Tahun 1997 tidak mengatur diversifikasi untuk mengalihkan perkara anak di luar jalur peradilan formal sehingga anak mendapatkan stigmatisasi. UU ini juga belum mengakomodasi model keadilan restoratif. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tersebut dinilai belum mewakili dan melindungi Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) secara utuh, sehingga dibuatlah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kemudian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan selama menjalani Pidana. Yang dimaksud Anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri

adalah anak sebagai pelaku yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam UU No. 11 Tahun 2012, disebutkan mengenai azas peradilan anak yang meliputi: kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan (<http://bapasyk.blogspot.co.id/2013/10/sistem-peradilan-pidana-anak.html>).

UU No. 11 Tahun 2012 Pasal ke-3, juga mengatur mengenai hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, antara lain: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; melakukan kegiatan rekreasional; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.; Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, dan Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Dalam sistem peradilan pidana anak, penegakan hukum, tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang-undang tersebut dimuat bagaimana penegakan hukum pidana di lapangan. Selanjutnya jika kita membahas Hukum Pidana yang ada di Indonesia dapat dilihat, bahwa Hukum Pidana yang ada di Indonesia lebih mengedepankan bagaimana untuk memberikan hal yang paling menguntungkan atau meringankan bagi terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana yang berbunyi: "*Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya*".

Kemudian, bila terjadi benturan antar kedua kepentingan dalam terjadinya

peristiwa pidana, tentunya ada peran pelaku dan korban di dalamnya. Dalam *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan yang difokuskan kepada kebutuhan para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong mempertanggungjawabkan tindakannya, dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan kompensasi atas kerugian korban, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Dalam hal inilah seorang hakim mempertaruhkan kepekaan dan kearifannya. Ia harus memenangkan kebenaran yang menurutnya lebih unggul, meski dengan resiko mengalahkan aturan resmi." Diversi berbasis keadilan restoratif menjadi hal mendasar, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang terbaru. Dalam penegakkan HAM, ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya berjalan secara integral, simultan dan paralel (Mertokusumo, 2010:166)

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum . Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban dan keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sedangkan Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan

untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana (<http://doktermarlina.htm> Marlina, 1 Oktober 2012)

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan Diversi. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa: "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi". Ayat (2) "Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Pelaksanaan Diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Proses Diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah yang tidak terpisahkan

dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog "musyawarah untuk mufakat", diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Sedangkan dalam PERMA 4 tahun 2014 Pelaksanaan Diversi, dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas)

tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada : a. Anak untuk mendengar keterangan perihal dakwaan; b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan; c. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan.

Dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang SPPA, diversi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun proses diversi ini dilakukan dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak (pelaku), menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Usia pertanggung jawaban dari 8 tahun menjadi 12 tahun, usia dimana seorang anak sudah dapat bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Anak dibawah 14 tahun tidak boleh ditahan. Pendekatan keadilan restorasi bergeser dari penekanan pembalasan yang ada pada pendekatan legalistik, menjadi penekanan pada upaya pemulihan, dengan kata lain menimbulkan efek jera. Sosialisasi pada masyarakat perlu dilakukan demi mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan Pendekatan diversi bertujuan mendapatkan penyelesaian masalah tanpa jalur hukum. Proses diversi ini dilakukan melalui proses musyawarah, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Hal ini harus memperhatikan, kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab pada anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat diversi dapat dilakukan hanya apabila anak dibawah 7

tahun, tidak berulang, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, nilai kerugian dibawah UMR.

Selain hal tersebut diatas terdapat pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan aturan di atas maka dapat diidentifikasi bahwa dalam hal menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak yang mempunyai karakter berbeda dengan orang dewasa. Penanganan anak dalam proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Anak memerlukan pendekatan seperti pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Apabila tidak adanya perlindungan hukum terhadap anak maka dikemudian hari akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan hukum itu sendiri. Perubahan dan perkembangan dalam kerangka pembangunan hukum khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat perubahan dan perkembangan tersebut diantaranya diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak

Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan diversi bertujuan: a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d. Kemudian adanya dorongan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi; e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak Ketentuan

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berisi bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Pasal 7 Ayat (2) berisi bahwa diversifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (**Wadong, 2016: 32**)

Dalam proses penegakkan hukum itu sendiri banyak faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Robert. B. Siedman, **Esmi Warassih, 2012:4** mengemukakan teorinya tentang faktor-faktor bekerjanya hukum yaitu : Bekerjanya hukum harus menyatukan tiga kekuatan yaitu kekuatan pembuat undang-undang dalam hal ini adalah legislatif, kekuatan pelaksana undang-undang dalam hal ini adalah eksekutif serta kekuatan sosial lain yaitu pemegang peran atau masyarakat dan penegak hukum yang menyangkut kesadaran hukum masyarakat.

Hukum sebagai sistem tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, (**Kalo, 2010:1**) bahwa efektifitas hukum itu dipengaruhi oleh tiga faktor penting, yaitu : Substansi hukum, Struktur hukum, dan Budaya hukum. Ketiga faktor ini sangat tergantung satu sama lainnya, karena apabila substansi hukumnya sudah baik harus didukung oleh struktur hukum yang baik pula, demikian juga apabila Budaya hukum sangat mempengaruhi dua faktor yang lainnya. Karena faktor kultur juga melahirkan apa yang dinamakan dengan kesadaran hukum.

Berl Kutchinsky, (**Salman : 2009: 42**), dalam teorinya mengatakan bahwa kesadaran hukum yaitu variabel yang berisi 4 komponen yaitu:

Komponen *Legal Awareness* yaitu aspek mengenai pengetahuan terhadap peraturan hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi teori hukum menyatakan bahwa ketika hukum ditegakkan maka mengikat. Menurut *teori residu* semua orang dianggap tahu hukum tapi kenyataannya tidak begitu, maka perlu *Legal Awareness*. *Legal Acquaintances* : pemahaman hukum. Jadi orang memahami isi dari pada peraturan hukum, mengetahui substansi dari UU. *Legal Attitude* (sikap hukum). Artinya kalau seseorang sudah memberikan apresiasi & memberikan sikap : apakah UU baik/ tidak, manfaatnya apa dan seterusnya). *Legal Behavior* (perilaku hukum), orang tidak sekedar tahu, memahami tapi juga sudah mengaplikasikan. Banyak orang tidak tahu hukum tapi perilakunya sesuai hukum, dan begitu juga sebaliknya.

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia yang perlu mendapat perlindungan dan jaminan sehingga hak-haknya sebagai anak dapat dipenuhi. Untuk mewujudkannya hal tersebut tentu dalam penerapannya perlu dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan serta kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak dikemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum

perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Konsekuensi logisnya, setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak, dan segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebagai hak asasi, paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Selain itu, dapat disebutkan bahwa segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak sehingga pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara dan juga diutamakan pula prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan (Mulyadi, 2014:143).

Berdasarkan data yang ada sampai saat ini jumlah kasus diversifikasi yang telah ditangani oleh PN Jakarta Selatan dari Tahun 2014-2015 dan sampai dengan Bulan April 2016 adalah sebagai berikut : (Sutrisna, 2016).

Tabel 1.
Jumlah Perkara Diversifikasi Tahun 2014

Perkara Anak	34 Kasus
Diversifikasi Tingkat Pengadilan	2 Kasus
Diversifikasi Tingkat Jaksa Penuntut Umum	0 Kasus
Diversifikasi Tingkat Penyidikan	2 Kasus

Tabel 2.
Jumlah Perkara Diversifikasi Tahun 2015

Perkara Anak	29 Kasus
Diversifikasi Tingkat Pengadilan	0 Kasus
Diversifikasi Tingkat Jaksa Penuntut Umum	2 Kasus
Diversifikasi Tingkat Penyidikan	9 Kasus

Tabel 3.
Jumlah Perkara Diversifikasi Tahun 2016

Perkara Anak	11 Kasus
Diversifikasi Tingkat Pengadilan	0 Kasus
Diversifikasi Tingkat Jaksa Penuntut Umum	0 Kasus
Diversifikasi Tingkat Penyidikan	5 Kasus

Sumber data : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Dalam pelaksanaannya SPPA, belum maksimal dilaksanakan karena masih terdapat perbedaan persepsi/keserasian dalam menafsirkan UU SPPA diantara penegak hukum dan terbatasnya sarana para sarana dalam penanganan ABH selama proses SPPA berjalan serta masih tersendatnya koordinasi diantara penegak hukum (polisi, jaksa hakim, advokat, bapas, dan lapas/LPKA) karena kendala ego sektoral (Zumaeriyah, 17 Maret 2016).

Kendala yang ditemukan dalam penerapan diversifikasi adalah penerapannya belum berjalan sesuai dengan yang telah digariskan UU SPPA, karena masyarakat tetap menginginkan pelaku tetap ditahan. Dalam hal ini secara garis besarnya masih banyaknya kendala yang berasal dari faktor internal dan eksternal, yaitu (KPAI, Tahun 2015) : belum adanya LPAS dan belum meratanya LPKS tingkat provinsi, sehingga bagi anak yang telah diputus tindakan oleh Hakim sulit untuk menjalani tindakan karena belum adanya balai latihan kerja bagi ABH. Dalam sistem peradilan pidana anak eksistensi PK Bapas sangat penting atau dengan kata lain sangat dominan karena keberadaan PK Bapas ada disetiap tingkatan baik dikepolisian, kejaksaan dan pengadilan (dalam proses adjudikasi, pra adjudikasi dan post adjudikasi). Proses penyelesaian masalah penanganan perkara tindak pidana anak oleh PK Bapas adalah: Melakukan pendampingan Klien dalam Pembuatan BAP Anak; Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan(Litmas Diversifikasi); Mengikuti proses Mediasi melalui musyawarah dengan para pihak terkait guna tercapainya kesepakatan damai antara pihak pelaku dengan pihak korban (Wawancara tim peneliti dengan Ibu Sri Zumaeriyah, 17 Maret 2016 di Kantor Bapas Klas I Jakarta Pusat).

Kehadiran PK Bapas dalam proses sidang anak sangatlah penting dan wajib, maksudnya tanpa kehadiran PK Bapas maka putusan sidang anak dapat batal demi hukum. PK Bapas wajib mendampingi anak sejak anak tersebut

diadakan atau dilaporkan, melaporkan tindak pidana. UU SPPA memberikan kewenangan kepada PK untuk membuat litmas dan mencari informasi dari berbagai sumber baik orang tua, lingkungan masyarakat, sekolah juga penyidik. Semua dilakukan untuk mendapatkan data akurat dalam rangka memberikan rekomendasi kepada hakim sehingga bisa diputuskan hukuman yang berkeadilan dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi si anak.

B. Kinerja Kebijakan Penyuluhan Hukum BPHN.

Berdasarkan analisis data hasil penelitian, dapat dikemukakan, bahwa tujuan pokok pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial ABH adalah untuk memberikan bantuan pelayanan untuk memenuhi hak-hak ABH khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan dasar untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan untuk memberikan jaminan perlindungan dan pendampingan kepada ABH selama menjalani proses hukum agar mendapat perlakuan manusiawi sesuai harkat martabat anak, pengaduan akses pelayanan, mediasi, rehabilitasi yang terintegrasi dalam masyarakat sosial. Dalam prakteknya, selama ini di beberapa kalangan masyarakat telah diterapkan diversifikasi dalam proses hukum penanganan ABH yang dilakukan dalam bentuk mediasi, mediasi kekeluargaan dan mediasi adat.

Sampai saat ini, pelaksanaan UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA belum optimal, karena pada saat awal pemberlakuan SPPA, pengetahuan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum masih kurang, karena minimnya sosialisasi, sarana prasarana yang belum siap (seperti LPKS, LPAS, LPKA) dan para pelaku atau korban yang kurang memahami UU SPPA itu sendiri. Misalnya, aparat kepolisian telah siap melaksanakan UU No.11 Tahun 2012, namun belum didukung oleh infrastruktur LPKS, LPAS dan LPKA. Tidak ada ruang khusus untuk anak, sehingga anak tersebut ditempatkan

di LPAS (Contohnya : LP Kerobokan dan LP anak Karangasem).

Sampai saat ini, belum tercipta satu pemahaman atau persamaan persepsi tentang SPPA diantara sesama aparat penegak hukum dengan instansi terkait. Keadaan ini dapat terjadi, karena kurangnya koordinasi diantara penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, bapas, rutan dan lapas). Menurut analisis tim penelitian, keadaan ini juga dapat terjadi karena kelemahan Pusat Penyuluhan Hukum BPHN, Kementerian Hukum dan HAM-RI, sebagai instansi pemerintah yang bertugas untuk itu. Oleh karena itu, dimasa mendatang, institusi ini dipandang perlu untuk menjadikan masalah ini menjadi kegiatan prioritas, yaitu melakukan penyuluhan hukum yang lebih intensif dan profesional untuk membentuk kesepahaman diantara penegak hukum dalam penerapan UU SPPA. Disamping itu, juga dipandang perlu untuk mengkaji kembali kesiapan sarana dan prasarana masing-masing instansi pelaksana dari SPPA, dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat.

Dalam proses penyelesaian perkara anak yang bermasalah dengan hukum selalu melibatkan masyarakat, karena sangat penting dan sangat diperlukan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak, baik pelaku maupun korban dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan seperti semula dan untuk mengembalikan dan mendidik anak di masyarakat tanpa harus melakukan pemidanaan dalam lembaga pemasyarakatan. Peran masyarakat sangat penting bagi perkembangan mental dari anak yang bermasalah dengan hukum agar anak yang telah menjalani proses hukum atau diversifikasi dapat kembali diterima dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, Pusat Penyuluhan BPHN, dituntut untuk terus-menerus melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

Di beberapa kalangan masyarakat, kesadaran hukum masyarakat tentang SPPA sudah cukup baik, dimana

masyarakat sudah dapat menerima UU SPPA sebagai aturan hukum baru bagi penyelesaian anak yang bermasalah dengan hukum. Misalnya, setiap ada kasus ABH, sebelum pihak keluarga korban melaporkan ke aparat penegak hukum, biasanya dilakukan upaya penyelesaian dengan pelaku dan keluarganya, jika tidak ada titik temu baru dilaporkan ke aparat. Namun pandangan masyarakat terhadap perlindungan bagi anak, pelaku, korban dan saksi, anak yang melakukan tindak pidana dipandang sebagai anak yang kurang diperhatikan haknya sebagai anak. Oleh karena itu, Pusat Penyuluhan BPHN, dituntut untuk terus-menerus melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Oleh karena itu SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana anak, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Kendala yang ditemukan dalam penerapan diversifikasi ini adalah, penerapannya belum berjalan sesuai dengan yang telah digariskan UU SPPA, karena masyarakat tetap menginginkan pelaku tetap ditahan/dipenjara. Kendala yang berasal dari faktor internal dan eksternal, yaitu belum adanya LPAS dan belum meratanya LPKS tingkat provinsi, sehingga bagi anak yang telah diputus tindakan oleh Hakim, sulit untuk menjalani tindakan karena belum adanya balai latihan kerja bagi ABH. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan HAM dipandang perlu sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan ini.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan terbosan hukum dalam sistem peradilan pidana, karena

dimungkinkan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, melalui diversifikasi. Undang-undang ini, memberikan peran serta kepada masyarakat untuk berperan aktif. Masyarakat dapat berperan serta dalam melindungi anak, mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak, sehingga dalam menjalankan Undang-Undang SPPA ini bukan hanya menjadi kewajiban penegak hukum tetapi juga menjadi kewajiban. Oleh karena itu, bentuk perlindungan yang dapat diberikan, antara lain adalah :

- Bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada ABH, adalah antara lain: pendampingan oleh PK BAPAS dari proses penyidikan sampai berakhir proses hukumnya; pemberian pendidikan, pembuatan Litmas dan koordinasi dengan pihak korban agar tidak ada dendam dikemudian hari; Pengkoordinasian dengan P2TP2A dalam memberikan bantuan hukum dan psikososial; perlindungan saksi didampingi oleh PK BAPAS dan bila diperlukan dilindungi oleh LPSK.
- Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kemensos, harus berperan dalam memberikan perlindungan terhadap korban penganiayaan, berupa pemberian pendampingan dan advokasi terhadap korban dan mengusulkan untuk mendapatkan bantuan melalui program PKSA Kemensos.
- Dalam proses penyelesaian ABH, sangat dibutuhkan keterlibatan masyarakat sehingga dapat memahami posisi seseorang dilihat sebagai pelaku, saksi dan korban. Sehingga, masyarakat tidak boleh menghakimi seorang anak atas dasar dampak perbuatan si anak.
- Perlindungan hukum kepada ABH, juga dapat diberikan oleh KPAI, dalam bentuk pemberian tempat penampungan di rumah penampungan sementara.

- Perlindungan hukum terhadap ABH, senantiasa harus dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Untuk itu, harus diperhatikan usia anak, latar belakang sosial kehidupan anak/lingkungan keluarga, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si anak, keterlibatan anak, juga sebagai korban, pengulangan tindak pidana/residivis, kerugian yang ditimbulkan.
 - Pandangan masyarakat terhadap perlindungan bagi anak, pelaku, korban dan saksi, adalah anak sebagai anak yang melakukan tindak pidana, dianggap sebagai anak yang kurang diperhatikan haknya sebagai anak. Disamping itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami mengenai diversifikasi, karena masyarakat menganggap hal tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap ABH. Untuk itu, perlu dilakukan penyuluhan hukum yang intensif oleh instansi terkait, khususnya oleh Pusat Penyuluhan BPHN, Kementerian Hukum dan HAM-RI, kepada : lingkungan pelajar disekolah-sekolah SD, SMP dan SMA; organisasi kemasyarakatan di RT, RW, Kelurahan dan kecamatan.
 - Peran masyarakat sangat penting bagi perkembangan mental anak yang bermasalah agar anak yang telah menjalani hukuman atau diversifikasi dapat kembali diterima dalam lingkungan masyarakat
 - Perlindungan bagi anak pelaku, korban dan saksi, kadang kadang masih kurang memuaskan, seperti anak yg terkena *bullying*, tidak mudah terbuka, takut menginformasikan pelaku, disekolah dikenal gerakan tutup mulut bagi siswa yang terkena *bullying* karena mendapat teror.
 - Penerapan hukum penanganan anak yang bermasalah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; karena kurangnya sosialisasi SPPA; belum tersedianya LPAS dan belum merata di tingkat propinsi; belum ada balai latihan kerja bagi ABH. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara para *stakeholder* dalam penyelesaian perkara pidana anak agar tercapai keadilan bagi anak yang bermasalah dengan hukum maupun korban anak. Untuk itu, Kementerian Hukum dan HAM-RI, perlu lebih mengintensifkan forum MAHKUMJAPOL.
- Bertitik tolak dari hasil analisis data penelitian diatas, dapat dikemukakan : Pembangunan aparatur hukum di lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan proses yang membutuhkan perencanaan yang terarah dan terpadu, realistis dan sekaligus mencerminkan prioritas dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Pembinaan peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya ditujukan untuk mewujudkan lembaga pengadilan, khususnya Mahkamah Agung, kepolisian, dan kejaksaan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun, tidak memihak (*imparsial*), transparan, kompeten dan memiliki akuntabilitas, partisipatif, cepat dan mudah diakses. Dengan demikian, diharapkan badan peradilan akan sungguh-sungguh menjadi badan yang independen atau mandiri, lepas dari pengaruh atau campur tangan kekuasaan eksekutif dan elemen kekuasaan manapun. Sehingga lembaga peradilan menjadi benteng keadilan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.
- Namun, tentunya upaya ini pun harus didukung oleh peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum sehingga mereka lebih profesional, memiliki integritas, kepribadian, dan moral etika yang tinggi. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan pola rekrutmen, promosi, pendidikan,

pelatihan, serta pengawasan bagi Hakim dan Hakim Agung. Aspek kesejahteraan bagi aparat penegak hukum pun perlu terus ditingkatkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan aparat penegak hukum yang berintegritas dan berkualitas. Dalam kaitan ini pula, dukungan sarana dan prasarana hukum tidak boleh diabaikan, karena akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Kondisi penegakan hukum saat ini masih sangat memprihatinkan. Dalam skala nasional, persoalan yang harus segera dituntaskan, antara lain, adalah menghilangkan sisa-sisa bentuk *otoriterisme* dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM dan kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang hingga sekarang belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti secara hukum. Demikian pula, dalam skala mikro, sampai hari ini berbagai tindak kekerasan atau main hakim sendiri masih terus berlangsung. Hal ini paling tidak mencerminkan ketidakberdayaan hukum dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum kita. Untuk meningkatkan upaya penegakan hukum ini, pembinaan terhadap sikap, perilaku, kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu segera dilaksanakan.

Penegakan hukum harus dilakukan secara sistematis, terarah dan dilandasi konsep yang jelas. Selain itu, penegakan hukum harus benar-benar ditujukan untuk meningkatkan jaminan dan kepastian hukum dalam masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dapat dirasakan oleh masyarakat. Berbagai kasus yang hingga saat ini masih menjadi batu sandungan untuk memulihkan citra penegakan hukum di Indonesia perlu secepatnya diselesaikan dengan melalui proses prosedur yang telah ditetapkan. Pembangunan struktur hukum tidak terbatas pada kelembagaan dan aparatur hukum di

lembaga peradilan, kepolisian dan kejaksaan. Karena aparatur hukum pada dasarnya tidak hanya mencakup hakim, jaksa dan polisi saja, akan tetapi juga aparat di biro-biro dan bagian hukum pada institusi Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tersebar di instansi sektoral pemerintah, para advokat dan pengacara, konsultan hukum, notaris, petugas lembaga pemasyarakatan, imigrasi, dan kalau hendak diperluas lagi juga mencakup tenaga-tenaga yang bergiat di bidang pendidikan hukum, baik di perguruan tinggi maupun dalam pendidikan hukum lanjutan, para peneliti bidang hukum, tenaga pustakawan hukum, dan sebagainya.

Berkaitan dengan hubungan antara materi/substansi hukum dan budaya hukum masyarakat, Lawrence Friedman (1975:56) menyatakan bahwa agar hukum dapat bekerja, harus dipenuhi tiga syarat. Pertama, aturan hukum itu harus dapat dikomunikasikan kepada subyek yang diaturnya; kedua, subyek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu; ketiga, subyek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu. Pembangunan hukum seharusnya memberikan secara proporsional kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kewajibannya dalam ikut serta melaksanakan dan memelihara aturan-aturan hukum yang dibuat. Untuk itu diperlukan pemberdayaan masyarakat tentang hak dan kewajiban sesuai dengan perintah undang-undang yang berlaku dan pemahaman bahwa pemberdayaan masyarakat harus disertai peningkatan budaya hukum termasuk kesadaran hukum masyarakat.

Dalam kaitan pembinaan budaya hukum masyarakat, upaya penyadaran hukum perlu dilakukan dengan metode yang lebih tepat dan efektif. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di masa yang lalu, yang utamanya dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum, ternyata dianggap lebih banyak menekankan pada aspek kewajiban yang harus dipatuhi

oleh masyarakat dan penyelenggara negara dan mengabaikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap anggota masyarakat dan penyelenggara negara. Sejalan dengan tuntutan reformasi yang lebih memberdayakan masyarakat, maka kesadaran hukum tidak hanya tertuju pada aspek kewajiban tetapi juga hak serta upaya pemahaman melalui sosialisasi berbagai materi hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahkan, kalau memungkinkan, setiap bentuk perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan pun harus disosialisasikan (yang populer disebut konsultasi publik) terlebih dahulu, agar masyarakat dapat mengetahui paling tidak intisari substansi hukum yang akan dibentuk itu. Untuk itu, kerjasama dan koordinasi antar instansi, baik pusat maupun daerah, dengan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat perlu terus diupayakan agar setiap perkembangan terbaru mengenai peraturan hukum diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Demikian pula, akses masyarakat terhadap pembuatan aturan-aturan hukum baru harus dibuka lebar dan aspirasi masyarakat harus didengar dan menjadi bahan pertimbangan.

Saat ini yang umumnya dilakukan adalah masing-masing sektor berjalan sendiri-sendiri, ada kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, juga penyuluhan hukum dilakukan oleh Kejaksaan, pemerintah Daerah, institusi sektoral seperti kegiatan penyuluhan pertanian, pertanahan dan sebagainya. Penyuluh hukum tentunya hanya dapat menyampaikan informasi tentang peraturan tentang kawasan lindung, misalnya, tetapi tidak akan mampu menjelaskan lebih rinci mengenai dampak fisik yang timbul apabila terjadi aktivitas yang melanggar ketentuan tersebut, kecuali sanksinya. Tetapi apabila penyuluhan hukum itu dikoordinasikan dengan melibatkan aparat dari -unit teknis yang mampu menjelaskan informasi yang lebih lengkap, hasilnya lebih efektif karena

masyarakat memperoleh informasi dari segala aspek.

KESIMPULAN

Kebijakan penyuluhan hukum/sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah (Kemenkumham cq. BPHN) dalam rangka pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012, agar Undang Undang ini dapat terselenggara dengan baik, sejak diundangkannya undang undang ini, tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena pada umumnya kalangan masyarakat, aparat penegak hukum (Hakim, polisi dan jaksa), belum sepenuhnya mengetahui akan keberadaan Undang-undang ini. Kalangan masyarakat pada umumnya, masih dominan menyelesaikan perkara anak-anak, dengan sistem yang lama, anak yang bersalah harus dipenjara (dikurung), tidak dengan diversi sebagaimana dimaksudkan undang-undang ini.

SARAN

Pusat Penyuluhan Hukum BPHN, Kementerian Hukum dan HAM, perlu mengagendakan program kegiatan penyuluhan hukum tentang Sistem peradilan Pidana Anak berdasarkan UU.No. 11 Tahun 2012, di tahun anggaran mulai 2017 dan seterusnya, untuk seluruh Propinsi dan pemkab/pemkot diseluruh Indonesia.

Penyuluhan hukum dimaksud harus dilaksanakan secara terpadu, yang tidak hanya menjelaskan aspek hukum saja tetapi juga aspek non-hukum. Penyuluhan hukum terpadu juga harus melibatkan instansi terkait, serta aparat pemerintah daerah, karena peraturan daerah umumnya lebih menyentuh langsung kepentingan masyarakat, jika dibandingkan dengan peraturan yang lingkungnya nasional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung. 2009
- Bambang Waluyo, "Pidana dan Pembinaan" Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Esmi Warassih, 2010, Bahan Kuliah Sosiologi Hukum, Magister Ilmu Hukum UNSOED, Purwokerto.
- H.G. Syafruddin Kalo, 2010, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat*, Suatu Sumbangan Pemikiran, www. google.com.
- Elizabeth B Hurlock, terpetik dalam Milly Mildawati, Periode Anak-anak, Makalah Seminar Sehari, Bandung, 2006.
- Lilik Mulyadi, "Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia", Penerbit : Alumni, Bandung, 2014.
- Lawrence Friedman, *The Legal System*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Lilik Mulyadi, "Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia", Alumni, Bandung, 2014.
- Laporan Tentang Program Kesejahteraan Sosial ABH Periode Tahun 2015, Provinsi Bali.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refki Aditama, Bandung, 2009.
- Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Widiaksara Indonesia, Jakarta, 2006
- Noong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 341. Consuelo G. Sevilla, dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: UI Press, 2006), 73-76.
- Joseph A. Maxwell, *Qualitative Research Design an Interactive Approach* (London, Sage Publication, 2005), Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* cet. ke-14 (Jakarta: Gramedia, 1997).
- Otje Salman : 2009, Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar, Armico, Bandung.
- Retno Adji Prasetyaju, Laporan Kinerja Tahun 2015, Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sumber Data dari KPAID Sumut Tahun 2015 dan 2016.

Internet:

- <http://bapasyk.blogspot.co.id/2013/10/sistem-peradilan-pidana-anak.html>
- http:// doktormarlina.htm Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diakses pada 1 Oktober 2012.